

NASKAH URGENSI
**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DANA IURAN PESERTA
PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN OLEH PEMERINTAH**

A. Latar Belakang

Dana iuran peserta program jaminan kehilangan pekerjaan yang dibayarkan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bagian dari bantuan pemerintah atas penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan.

Pelaksanaan pembayaran dana iuran peserta merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, maka perlu dilakukan penyesuaian pedoman pembayaran dana iuran peserta program jaminan kehilangan pekerjaan oleh Pemerintah.

B. Urgensi

- Merupakan pelaksanaan pembayaran dana iuran peserta merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan untuk menjadi pedoman dalam pembayaran dana iuran peserta program jaminan kehilangan pekerjaan oleh Pemerintah.

C. Tujuan

Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 dan memberikan kemudahan Pemerintah dalam membayarkan iuran Peserta sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari Upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan.

D. Materi Perubahan

Materi perubahan Rancangan Peraturan Menteri ini, sebagai berikut:

1. Menghapus ketentuan terkait rekomposisi iuran JKM karena sudah tidak menggunakan rekomposisi dari JKM, menyesuaikan dengan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 dan Pasal 9 ayat (3) Permenaker 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
2. Menyesuaikan ketentuan Peserta dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025.

E. Jangkauan Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini hanya mengubah beberapa substansi yang mencakup Menghilangkan ketentuan terkait JKM karena sudah tidak menggunakan rekomposisi dari JKM dan menyesuaikan ketentuan Peserta agar sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025.
